



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 800-1-5 / 303 TAHUN 2023

TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan *mind set* dan *culture set* untuk mendukung reformasi birokrasi serta mendorong motivasi dan prestasi kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu dilaksanakan penilaian aparatur sipil negara teladan;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 000.8/93 tanggal 1 September 2023, perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara Teladan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan trofi dan piagam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 800.1-5/303 TAHUN 2023
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
TELADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2023

DAFTAR APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN	UNIT KERJA
1.	PRASETYO SARWO PRASOJO, S.KM 19910814 202321 1 004 Golongan IX	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen
2.	TRIANA CAHYAWATI, S.Kom 19730524 199903 2 004 Penata Tk. I III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
3.	BERNARDINUS KUKUH KURNIADI, S.Pd 19830422 200801 1 007 Penata III/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
4.	GALUH WINDU WATI, S.S.T.Ars 19900731 201903 2 011 Penata Muda III/a	Arsiparis Ahli Pertama	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
5.	HERU SETIYANTO, S.Sos.,M.AP 19790923 200701 1 014 Penata Tk. I III/d	Pengantar Kerja Ahli Muda	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen

BUPATI KEBUMEN,
ARIF SUGIYANTO